

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi

kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.²

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan bahkan disertai dengan ancaman pidana yang serius, namun demikian kejahatan yang menyangkut masalah narkoba ini masih terus berlangsung.

Dalam beberapa kasus telah banyak bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat berupa pidana mati. Seperti dalam kasus Freddy Budiman terdakwa kasus peredaran narkoba jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia, dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013. Freddy Budiman dihukum mati atas dakwaan kasus mengatur peredaran 1.412.476 butir ekstasi yang dimasukkan ke dalam sejumlah akuarium di dalam truk kontainer. Freddy juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak

¹ Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, hlm.1.

² *Ibid.* hlm.3.

mempergunakan alat-alat komunikasi. Pidana tambahan ini dijatuhkan karena Freddy menggunakan ponsel dan internet di dalam LP Cipinang untuk mengatur peredaran narkoba.³

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan ICCPR. Dalam membaca dan menafsirkan UUD 1945 tidak bisa sepotong-potong, “hak setiap orang untuk hidup” sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁴

³ <http://www.kabar24.com/nasional/read.gembong-narkoba-freddy-budiman-dibawa-ke-jakarta>.

⁴ <http://indonesiabergegas.com/hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba>.

Meskipun pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tetap dipertahankan, tapi dalam pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati. Sejak hukuman mati diberlakukan di Indonesia terdapat 134 terpidana mati, tetapi hingga saat ini baru 22 terpidana mati yang sudah dieksekusi, jadi masih ada 112 lagi yang menunggu dieksekusi. Dari 22 terpidana mati yang sudah dieksekusi, terdapat enam terpidana kasus narkoba.

Dalam hal penjatuhan pidana, hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim yang secara khusus menjadi aktor utama dalam menjalankan aktivitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim.⁵

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul: “Dasar

⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.51.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data mengenai pidana mati akibat dari tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dasar apa yang dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang

lebih mengkhususkan lagi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Memberikan wawasan bagi penulis mengenai narkoba, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia.

b) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan bagi masyarakat tentang kinerja pengadilan khususnya hakim mengenai dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Serta menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam menjalankan dan mentaati segala peraturan hukum yang berfungsi untuk mengurangi perbuatan-perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan dasar pertimbangan yang dijadikan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Sleman khususnya terhadap putusan pidana mati. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa lainnya, adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis antara lain:

1. Judul

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

a. Identitas Penulis

Nama : Agung Kristanto

NPM : 99 05 06802

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Pertimbangan apa sajakah yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

c. Tujuan Penelitian

Memperoleh data dan kajian yang jelas mengenai dasar pertimbangan hakim khususnya dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

d. Hasil Penelitian

Dalam memutus perkara tindak pidana narkoba hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor atau beberapa hal. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap masyarakat.
3. Hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa.
4. Hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.
5. Dampak dari penjatuhan putusan dengan pidana yang berat dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana narkoba.

2. Judul

Sanksi Pidana Mati dalam Upaya Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika.

a. Identitas Penulis

Nama : Christian Yosavat Gere

NPM : 01 05 07700

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi pidana mati dapat mengendalikan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati bagi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

c. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang sejauh manakah sanksi pidana mati dapat mengendalikan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati bagi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

d. Hasil Penelitian

1. Sanksi pidana mati yang diberlakukan terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika belum dapat mengendalikan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan diberlakukan sanksi pidana mati tentu akan

membuat para pelaku penyalahgunaan yang lain jera untuk melakukan tindakan yang sama yang dapat berdampak pada kematian.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika meliputi bahwa peraturan perundang-undangan tentang narkoba dan psikotropika yang ada perlu lebih tegas dan pasti mengatur kesalahan macam apa dan kapan sanksi pidana mati harus diterapkan, belum adanya kesamaan persepsi di antara para hakim mengenai perlunya hukuman mati terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, sehingga penerapannya selama ini masih tergantung pada persepsi dari masing-masing hakim, serta praktek peradilan yang masih sarat KKN sehingga penerapan hukuman mati tidak bisa dilakukan atau ditegakkan secara efektif.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, antara lain diperlukan Juklak dan Juknis yang lebih jelas, tegas, pasti, dan operasional mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, para hakimnya pun perlu dibina dan diarahkan secara intensif untuk penyamaan persepsi mengenai penerapan kebijakan hukuman mati bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika,

serta diperlukan upaya intensif untuk mengatasi praktek KKN yang masih menguasai dunia peradilan demi tegaknya keadilan dan kebenaran hukum.

3. Judul

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Mati (Ditinjau Dari Perspektif Asas Legalitas dan HAM).

a. Identitas Penulis

Nama	: Suryadi Caesario Sinaga
NPM	: 06 05 09293
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	

b. Rumusan Masalah

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati (ditinjau dari perspektif asas legalitas dan HAM)?

c. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, memperoleh data, dan menganalisis mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati (ditinjau dari perspektif asas legalitas dan HAM).

d. Hasil Penelitian

Pidana mati tidak bertentangan dengan HAM, karena KUHP yang mengatur pidana mati di Indonesia dibuat bukan untuk melanggar HAM, melainkan untuk melindungi seperangkat hak yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Para pelaku tindak pidana, misalnya teroris justru banyak yang berlindung di balik HAM, padahal dirinya sendiri melanggar HAM dan akibat perbuatannya menyebabkan hilangnya ratusan nyawa.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian dari “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”

1. Pengertian Dasar

Dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas.

2. Pengertian Pertimbangan

Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat tentang baik dan buruk.

3. Pengertian Hakim

Hakim menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

4. Pengertian Menjatuhkan

Menjatuhkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan hukuman.

5. Pengertian Pidana Mati

Pidana Mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.

6. Pengertian Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.

7. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Kamus Hukum adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya (hukum pidana).

8. Pengertian Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum yang diambil dari buku-buku, literatur, jurnal, dan website yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan penulis yaitu dengan bapak Danardono, S.H. yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara horizontal (harmonisasi) antara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan proses berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum ini terbagi dalam 3 bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun kerangka penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam Bab Pendahuluan ini penulis akan menguraikan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab ini berisi tentang pembahasan yang membahas mengenai “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” yang terdiri dari tinjauan umum tentang putusan hakim dalam peradilan pidana, tinjauan umum hukum pidana dan pidana mati,

tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba dan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan efektifitas penjatuhan pidana mati.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

